

BAB III

HAJI REGULER DAN HAJI PLUS

SERTA MEKANISNYA

Haji reguler menjadi pilihan mayoritas jamaah Indonesia, karena biayanya lebih terjangkau dan mendapat subsidi dari pemerintah melalui pengelolaan Dana Haji.³⁷ Namun demikian, haji reguler juga memiliki sejumlah mekanisme khusus serta tantangan tersendiri yang harus dipahami jamaah.

A. Haji Reguler (Subsidi Pemerintah)

1. Pengertian Haji Reguler (Subsidi Pemerintah)

Haji reguler merupakan penyelenggaraan haji yang dilakukan langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Biayanya tergolong lebih terjangkau karena mendapat subsidi dari dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Namun, masa tunggu bisa sangat panjang, berkisar antara 15 hingga 30 tahun, tergantung provinsi asal jamaah.³⁸

Haji reguler dikenal sebagai pilihan ibadah haji dengan biaya yang paling ekonomis. Namun demikian,

³⁷ Wina Nurhayati, 'Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji Dan Dampaknya Terhadap Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 2023', *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1.1 (2023), pp. 170–183 h 179.

³⁸ Taufiqur Rahman and Moh Affan, 'Strategi Bimbingan Manasik Haji Reguler Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Paiton Probolinggo', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4.3 (2024), pp. 5168–5180 h 5170.

pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci meliputi amalan wajib, rukun, dan sunnah berlangsung dalam jangka waktu yang paling lama, disertai pula dengan masa tunggu keberangkatan yang relatif panjang paling lama. Haji regular dikelola pemerintah sejak tahun 1971 dan kemudian dimasukkan dalam sistem antrian haji yang disebut Siskohat.

Kuota jemaah haji regular dihitung berdasarkan jumlah penduduk Muslim per Kabupaten/Kota yang didapatkan dari pembagian kuota nasional. Jadi antrian untuk satu kabupaten berbeda dengan kabupaten lainnya. Sebagai contoh, jika ada dua jemaah haji yang mendaftar dari Kabupaten Magelang dan Kota Magelang dalam waktu yang sama dan mendapatkan nomor porsi, bisa saja estimasi berangkat berbeda tahun, tergantung antrian dan kuota di kabupaten/kota yang bersangkutan. Karena kuotanya per kabupaten, jemaah haji hanya dapat mendaftar di kabupaten berdasarkan domisili di Kartu Tanda Penduduk.³⁹

Haji reguler merupakan haji paling murah, seiring dengan tuntutan peningkatan pelayanan haji. Karena meningkatnya kemampuan ekonomi, jemaah haji menuntut perbaikan layanan misalnya terkait dengan

³⁹ Akhmad Riduan, 'Kualitas Layanan Pendaftaran Calon Jemaah Haji Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Al Iidara Balad*, 2.1 (2020), pp. 57–67 h 57.

akomodasi, menu makan, transportasi dan lain-lain. Sebelum berangkat ke Tanah Suci jemaah haji reguler mendapatkan bimbingan manasik dari Kemenag di Kabupaten/Kota. Seringkali persiapannya memakan Durasi pelaksanaan ibadah yang relatif panjang turut mendorong terbangunnya kedekatan dan keakraban di antara sesama jemaah haji. Jalinan silaturahmi tersebut tidak jarang tetap terpelihara hingga para jemaah kembali ke tanah air.

Setelah menyelesaikan rangkaian bimbingan manasik, jemaah haji selanjutnya menempati asrama haji yang berfungsi sebagai pusat embarkasi untuk keberangkatan dan kepulangan. Selama menjalankan ibadah di Tanah Suci, jemaah haji reguler umumnya menetap selama kurang lebih 30 hingga 40 hari. Hampir seluruh jemaah memperoleh peluang untuk menunaikan salat Arbain, yakni empat puluh kali salat fardu dalam rentang delapan hari di Masjid Nabawi.

Setibanya di Bandara Jeddah, apabila jadwal pelaksanaan haji masih cukup panjang, jemaah reguler terlebih dahulu diarahkan menuju Madinah sebelum melanjutkan perjalanan ke Makkah. Sebaliknya, apabila kedatangan bertepatan dengan masa menjelang puncak haji, jemaah akan langsung menuju Makkah dan kunjungan ke Madinah dilakukan setelahnya. Oleh sebab

itu, jemaah haji reguler dituntut untuk menjaga dan mengelola kondisi fisik secara optimal agar tetap prima dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji.⁴⁰

Jemaah haji reguler pada dasarnya diperuntukkan bagi calon jemaah dengan kemampuan finansial yang terbatas, namun berkeinginan untuk menetap lebih lama di Tanah Suci. Kelompok jemaah ini juga memperoleh dukungan pemerintah yang kuat, baik di Indonesia maupun di Tanah Suci, mengingat sebagian besar jemaah haji asal Indonesia berusia lanjut dan belum terbiasa melakukan perjalanan ke luar negeri.

Karakteristik

- a. Fasilitas standar, seperti pemondokan sederhana, konsumsi sesuai kebutuhan dasar, dan transportasi umum.
- b. Jamaah dibimbing oleh petugas resmi yang ditunjuk pemerintah.
- c. Jumlah jemaah yang berangkat sangat banyak sehingga pelayanan bersifat massal.

2. Mekanis Haji Reguler

Mekanisme haji reguler meliputi pendaftaran awal di bank dengan setoran awal minimal Rp25 juta

⁴⁰ Muhammad Dayyan And Teuku Ari, 'Analysis Of The Legal Relationship Between Prospective Umrah Pilgrims And Umrah Travel In Langsa City', *Multazam: Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, 4.2 (2024), Pp. 184–99 H 185.

untuk mendapatkan nomor porsi, verifikasi data di Kemenag setempat untuk mendapatkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), pelunasan biaya, manasik haji, hingga keberangkatan sesuai jadwal kloter, dengan durasi tunggu bisa belasan tahun. Proses ini melibatkan pembukaan tabungan haji, pembayaran awal, pengurusan dokumen (KTP, KK, Akta Lahir/Ijazah, Pas Foto), input data di Siskohat, dan bimbingan intensif sebelum berangkat.⁴¹

3. Proses Pendaftaran dan Antrian

Bagian ini memetakan alur end-to-end dari niat daftar hingga terbit jadwal berangkat.

a. Prasyarat administratif & finansial

- 1) Identitas legal meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), akta nikah bagi pasangan suami-istri, akta kelahiran, serta pas foto sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Dokumen perjalananya berupa paspor RI (masa berlaku umumnya $\geq 6-8$ bulan saat keberangkatan).
- 3) Setoran awal BPIH disetor melalui Bank Penerima Setoran (BPS-BPIH) yang ditunjuk pemerintah; besaran ditetapkan nasional (nilai nominal bisa berubah per tahun).

⁴¹ Alva Yenica Nandavita and Ahmad Noor Islahuddin, 'Pengaruh Antrian Haji Terhadap Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji Di Kota Metro', *Multazam: Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, 1.2 (2021), pp. 99–112 h 109.

- 4) Kelayakan kesehatan (istitha'ah): pemeriksaan tahapan oleh fasilitas kesehatan yang ditunjuk; rekomendasi medis menentukan kelayakan/penundaan.

b. Pendaftaran & perolehan nomor pors

- 1) Pendaftaran dilakukan pada Kantor Kemenag Kab/Kota.
- 2) Setelah setoran awal tervalidasi, sistem nasional menerbitkan nomor pors kode unik yang mengunci urutan antre.
- 3) Estimasi tahun berangkat dapat dipantau melalui kanal resmi (pusat data/layanan informasi haji), dan akan bergeser mengikuti penetapan kuota tahunan.⁴²

c. Masa tunggu (waiting list) dan dinamika kuota

- 1) Variatif antar-daerah: daerah dengan animo tinggi cenderung memiliki masa tunggu lebih panjang.
- 2) Faktor penentu: kuota nasional/tambahan, prioritas lansia/pendamping, penggabungan suami-istri/orang tua-anak, mutasi domisili (sesuai syarat), serta kebijakan khusus otoritas Saudi (misalnya pembatasan kapasitas).

⁴² Resti Amalia, 'Implementasi Sistem Pelimpahan Pors Haji Dan Layanan Calon Jemaah Haji Pada Kantor Kementerian Agama Kota Metro' (Skripsi IAIN Metro, 2024), p. h 8.

- 3) Etika administrasi perubahan data, mutasi porsi, dan penggabungan harus melalui kanal resmi menghindari praktik non-prosedural.

d. Menjelang tahun keberangkatan

- 1) Verifikasi & pemutakhiran data: alamat, kontak, mahram, pendamping, kondisi medis, obat rutin.
- 2) Pelunasan Bipih: dilakukan sesuai jadwal dan ketentuan keterlambatan dapat menggeser keberangkatan ke gelombang/ musim berikut.
- 3) Manasik & pembekalan fikih manasik, budaya setempat, tata tertib, keselamatan, dan etika sosial.⁴³

e. Fase pra-embarkasi & keberangkatan

- 1) Karantina embarkasi: pengecekan akhir dokumen, kelengkapan koper, distribusi atribut, pengarahan kloter.
- 2) Kloter (Kelompok Terbang) jamaah dikelompokkan sesuai embarkasi/daerah; terdapat pembimbing ibadah, tenaga kesehatan, dan petugas kloter.
- 3) Rute penerbangan direct/transit menuju Jeddah atau Madinah, penempatan gelombang

⁴³ Rini Khaerunnisa, 'Implementasi Pelayanan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Reguler (Skripsi Studi Pada Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2020)' (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), P. H 12.

menyesuaikan strategi operasional (Masuk Madinah dulu atau Makkah dulu).

4. Fasilitas dan Biaya

a. Struktur layanan inti haji reguler

1) Pembinaan Ibadah

Manasik berjenjang (desa/kecamatan kabupaten embarkasi Arab Saudi). Layanan pembimbingan selama puncak haji (Arafah Muzdalifah–Mina).

2) Transportasi

Penerbangan internasional (PP) sesuai kloter. Bus antarkota-antar wilayah (Madinah–Makkah Jeddah). Shuttle/“bus shalawat” bagi pemondokan berjarak dari Masjidil Haram (beroperasi bergiliran).⁴⁴

3) Akomodasi

Madinah: hotel/pemondokan standar dengan jatah konsumsi. Makkah: pemondokan berjarak variatif; untuk jarak menengah–jauh disediakan shuttle. Arafah Muzdalifah Mina (Armuzna): tenda berkapasitas besar, kasur lipat/karpet, pendingin, toilet komunal.

⁴⁴ Dita Indriani, ‘Manajemen Pelayanan Jamaah Haji Dan Umrah Dalam Menyesuaikan Kenaikan Biaya Haji Dan Umrah PT. Bumi Nata Wisata Palembang’, *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 1.3 (2023), pp. 517–527 h 520.

4) Konsumsi

Paket makan di embarkasi/debarkasi, Madinah, Makkah, dan puncak haji (Armuzna); air mineral dan penunjang.

5) Kesehatan

Dilaksanakan pemeriksaan pra-keberangkatan secara bertahap, termasuk skrining penyakit kronis dan vaksinasi sesuai ketentuan. Tim kesehatan kloter beserta Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Arab Saudi siap menjadi rujukan sementara. Edukasi juga diberikan terkait pengelolaan obat, hidrasi, pencegahan kelelahan akibat panas, serta pemenuhan gizi selama pelaksanaan ibadah.⁴⁵

6) Perlindungan Jamaah

Pendampingan administrasi, bantuan kedaruratan, advokasi WNI melalui perwakilan RI, pos layanan dan call center. Penanganan barang hilang, tersesat, hingga pengurusan jenazah (jika terjadi kedukaan).

⁴⁵ Daniel Haris, “Pelayanan Dalam Fasilitasi Jemaah Haji Plus Pada Travel Ainul Yakin As Syafi’iyah Jakarta 2023” (Falkutas Dakwah Dan Komunikasi, N.D.).

b. Biaya: konsep komponen dan istilah kunci

- 1) BPIH total biaya penyelenggaraan per jamaah (biaya riil).
- 2) Bipih porsi yang dibayar jamaah (ditetapkan tiap tahun).
- 3) Nilai Manfaat hasil pengelolaan setoran awal jamaah yang menutup selisih antara BPIH dan Bipih pada komponen tertentu (mis. sebagian penerbangan, akomodasi, konsumsi, layanan operasional).
- 4) Setoran Awal dana yang disetor saat pendaftaran untuk memperoleh nomor porsi; tersimpan dan dikelola hingga masa pelunasan.
- 5) Pelunasan kekurangan biaya (Bipih) yang dibayar menjelang keberangkatan; jumlahnya menyesuaikan kebijakan tahun berjalan.
- 6) Komponen pribadi (di luar paket) upgrade layanan (jika tersedia), keperluan pribadi (komunikasi, belanja, oleh-oleh), perlengkapan tambahan, asuransi tambahan, dan biaya kontinjensi lain.⁴⁶

⁴⁶ Khotibul Umam, Zainal Abidin, and Farid Firmansyah, 'Analisis Perlakuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Perspektif Akuntansi', *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 7.2 (2019), pp. 119–26 h 120.

c. Standar mutu layanan (ringkas)

- 1) Waktu layanan: ketepatan jadwal penerbangan, rotasi bus, check-in dan check out hotel, dan jadwal Armuzna.
- 2) Keselamatan & kesehatan: ketersediaan air minum, kotak P3K, titik istirahat, jalur evakuasi.
- 3) Kepastian bimbingan: akses pembimbing ibadah, materi manasik lapangan, penandaan rute thawaf *sa'i* lempar jumrah.
- 4) Transparansi informasi hak kewajiban jamaah, kanpengaduan, kejelasan alokasi fasilitas.

5. Tantangan Umum (Antrean Panjang, Akomodasi)

Beberapa tantangan yang sering dihadapi jamaah haji reguler adalah:⁴⁷

a. Antrean sangat panjang

Permasalahan yang sering terjadi adalah tingginya permintaan dibanding kuota tahunan menyebabkan masa tunggu belasan puluhan tahun di sejumlah daerah.⁴⁸

Dampaknya jamaah berangkat di usia lebih tua; risiko kesehatan meningkat; dinamika

⁴⁷ Sulatin Khosiah, Iin Emy Prastiwi, and Agus Marimin, 'Implementasi Program Dana Talangan Haji Khusus Antrian 7 Tahun Dengan Program Dana Talangan Haji Di BMT Mitra Mandiri Jawa Tengah', *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5.1 (2024), pp. 213–227 h 220.

⁴⁸ Defizon Defizon, 'Efektivitas Perencanaan Terhadap Optimalisasi Pengisian Kuota Haji Reguler Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau' (Skripsi Uversitas Islam Riau, 2020), p. h 19.

keluarga/pendamping.

Mitigasi praktis:

- 1) Daftar sedini mungkin (ketika finansial dan administrasi siap).
- 2) Rutin pantau nomor porsi melalui kanal resmi; pastikan data mahram/pendamping selalu mutakhir.
- 3) Program lansia/pendamping: pahami skema prioritas yang berlaku pada tahun berjalan; siapkan berkas pendukung lebih awal.

b. Akomodasi berjarak & kepadatan

Permasalahan akomodasi yang sering terjadi adalah pemondokan Makkah tidak selalu dekat Masjidil Haram; saat puncak ibadah, tenda Mina-Arafah sangat padat.

Dampak dari permasalahan akomodasi yang jauh tersebut jamaah kelelahan, dehidrasi, disorientasi arah, keterlambatan ke titik kumpul.

Mitigasi praktis:

- 1) Manfaatkan bus shuttle; hafalkan nama/nomor halte dan rute balik ke hotel.
- 2) Manajemen energi: atur frekuensi ke Masjidil Haram, pilih waktu tidak terlalu ramai, gunakan kursi lipat/penyangga jika perlu.

- 3) Penandaan diri kartu identitas kluter, peta mini rute hotel dan Masjid, titik temu darurat; gunakan gelang/pin identifikasi yang jelas.⁴⁹

c. Cuaca panas ekstrem & kesehatan lansia

Masalah suhu tinggi, kelembapan rendah, paparan matahari berkepanjangan, ditambah komorbid (hipertensi, DM, jantung).

Dampak heat exhaustion dan heat stroke, hipotensi, hipoglikemia, kekambuhan penyakit kronis.

Mitigasi praktis:

- 1) *Istitha'ah* kesehatan: kontrol komorbid, bawa resume medis & obat rutin (dikemas rapi, diberi label waktu minum).
- 2) Hidrasi & nutrisi: minum berkala, elektrolit bila dianjurkan nakes; jangan menunda makan.
- 3) Proteksi panas: payung dan topi, kacamata, krim pelindung, alas kaki yang nyaman, pakai masker saat berdebu dan ramai.⁵⁰

⁴⁹ Rizki Khairun Nisa, 'Urgensi Sosialisasi Pendaftaran Ibadah Haji Diusia Muda Sebagai Upaya Pemerintah Menghadapi Waiting List Haji Di Indonesia', *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5.1 (2020), pp. 75–86 h 75.

⁵⁰ Abdul Aziz Muslim and Heppi Permatasari, 'Implementasi Metode Manasik Haji Terhadap Peningkatan Kemampuan Melaksanakan Ibadah Haji Di Kbihi Al-Hikmah Sukabumi', *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, 3.4 (2025), pp. 703–9 h 704.

d. Kompleksitas mobilitas puncak haji (Armuzna)

Masalah jadwal bergerak massal (Makkah menuju Arafah, kemudian ke Muzdalifah, dilanjutkan ke Mina dan berakhir di Jamarat) dengan jutaan jamaah.

Dampak desakan, salah pintu tenda, tersesat, kelelahan ekstrem.

Mitigasi praktis:

- 1) Patuh pada instruksi kloter (jam bergerak, jalur mana yang dipakai).
- 2) Minimalis bawaan saat mobilisasi; fokus barang esensial (air, obat, identitas, telepon dan power bank).
- 3) Kenali *landmark*: nomor maktab/tenda, sektor, warna bendera kloter, dan gate Jamarat yang ditentukan.

e. Literasi prosedural & risiko penipuan

Masalah informasi simpang siur, iming-iming percepatan tanpa jalur resmi, iuran tambahan tidak jelas.

Dampak kerugian finansial, hilang porsi, berangkat di luar system (berisiko hukum/ditolak).

Mitigasi praktis:⁵¹

⁵¹ Nazra Hafizatul Hasana, 'Istitha'ah Dalam Ibadah Haji Serta Implikasinya Terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji Di Sumatera Barat', *Ijtihad*, 34.1 (2018), pp. 11–26 h 12.

- 1) Semua urusan melalui kanal resmi (Kemenag, kantor kabupaten dan kota, bank penerima setoran, pengumuman pemerintah).
- 2) Hindari “jalur belakang” tidak ada percepatan legal selain kebijakan resmi yang diumumkan.
- 3) Simpan bukti slip setoran, dokumen porsi, bukti pelunasan, salinan digital.

6. Lampiran praktis

a. Checklist kesiapan jamaah haji reguler⁵²

- 1) Dokumen identitas lengkap (KTP/KK, KK, paspor).
- 2) Setoran awal BPIH tersimpan dan nomor porsi terbit.
- 3) Kontrol kesehatan dan catatan obat; vaksinasi sesuai ketentuan.
- 4) Dana pelunasan Bipi siap + buffer pribadi.
- 5) Perlengkapan ibadah dan kesehatan (sabuk uang, botol lipat, sandal wudhu, kacamata, payung/topi).
- 6) Kontak penting ketua kloter, pembimbing, petugas kesehatan, alamat hotel, nomor tenda Maktab.

⁵² Zakky Fakhri Amin, ‘Strategi Bimbingan Manasik Ibadah Haji Pada Kbi Nurussalam Lampung Timur’, *Multazam: Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, 1.2 (2021), pp. 132–44 h 132.

b. Glosarium ringka

- 1) BPIH: biaya riil penyelenggaraan haji per jamaah.
- 2) Bipih: porsi biaya yang dibayar jamaah.
- 3) Setoran awal: dana awal untuk memperoleh nomor porsi.
- 4) Nilai manfaat: hasil pengelolaan dana yang mensubsidi sebagian layanan.
- 5) Kloter: kelompok terbang jamaah berdasarkan embarkasi.
- 6) Armuzna: Arafah, Muzdalifah, Mina (puncak haji).
- 7) Istitha'ah: kemampuan syar'i, termasuk kelayakan kesehatan.
- 8) Embarkasi/Debarbasi: asrama titik naik/turun pesawat haji.
- 9) PPIH: Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (embarkasi, Arab Saudi, kloter).
- 10) KKHI: Klinik Kesehatan Haji Indonesia (rujukan medis di Saudi).

c. Definisi operasional

Haji Reguler merupakan penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah melalui sistem nasional, yang mencakup proses pendaftaran, pembinaan, pelayanan, serta perlindungan jamaah, sesuai dengan standar minimum layanan yang ditetapkan secara

resmi.⁵³ Porsi biaya yang ditanggung jamaah disebut BIPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji), sedangkan sebagian komponen layanan dibiayai dari hasil pengelolaan setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) oleh lembaga pengelola keuangan haji milik negara.

d. Landasan asas dan prinsip

- 1) Asas Keadilan & Akuntabilitas kuota dibagi per-provinsi dan kabupaten, nomor porsi ditetapkan berdasarkan waktu pendaftaran; pengelolaan dana diaudit dan dilaporkan.
- 2) Asas Keterjangkauan besaran Bipih diupayakan proporsional terhadap kemampuan rata-rata jamaah, sebagian biaya riil ditutup dari nilai manfaat.
- 3) Asas Kepastian Layanan standar minimal layanan (transpor, akomodasi, konsumsi, bimbingan, kesehatan) di setiap fase perjalanan ditentukan dan diawasi.⁵⁴

⁵³ Iswan Jen, 'Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Di Indonesia' (thesis Universitas Islam Indonesia, 2022) h 67.

⁵⁴ Muhammad Ali Mubarak And Ulya Fuhaidah, 'Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia:(Studi Kolaborasi Antar Lembaga BPKH, Kemenag Dan Mitra Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Haji)', *ILTIZAM Journal Of Shariah Economics Research*, 2.2 (2018), Pp. 67–88 H 68.

e. Aktor dan ekosistem penyelenggaraan

- 1) Kementerian Agama penetapan regulasi, kuota, penjadwalan, petugas, pembinaan, dan pengawasan.
- 2) BPKH (pengelola keuangan haji) mengelola setoran awal BPIH dan menyalurkan nilai manfaat untuk menutup sebagian biaya layanan.
- 3) Kementerian/Lembaga terkait Kemenkes (istitha'ah kesehatan & KKHI), Kemenlu/KJRI, Ditjen Imigrasi (paspor/visa), maskapai, operator transport, dan otoritas Arab Saudi.
- 4) Satuan Operasional PPIH (Embarkasi–Debarkasi, Kloter, Arab Saudi), Tenaga Kesehatan Haji, Pembimbing Ibadah, hingga Petugas Haji Daerah.

B. Haji Plus (Haji Khusus)

Haji plus adalah jenis haji yang diselenggarakan oleh pihak swasta, yaitu Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang mendapatkan izin resmi dari Kementerian Agama.⁵⁵

1. Haji Khusus (dulu ONH Plus)

Mengacu pada data Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama, jumlah jemaah haji

⁵⁵ Jauharotin Alfadhilah and Firyal Tahiyah, 'Regulasi Penyelenggaraan Haji Khusus Dan Umroh Oleh PT. Prayogi Lintas Persada Tuban', *ASWALALITA: Journal of Da'wah Management*, 3.1 (2024), pp. 23–33 h 26.

khusus pada tahun 2018 mencapai 16.840 orang. Seluruh jemaah tersebut diberangkatkan oleh 254 biro perjalanan yang berhimpun dalam 158 konsorsium Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Sementara itu, Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan Haji Khusus ditetapkan sebagai berikut:⁵⁶

- a. Masa tinggal jemaah di Arab Saudi dibatasi hingga maksimal 27 hari;
- b. Pendampingan ibadah diberikan dengan ketentuan satu orang pembimbing untuk setiap 45 jemaah;
- c. Jemaah memperoleh fasilitas transportasi selama berada di Arab Saudi, dengan kapasitas satu bus melayani paling banyak 45 orang;
- d. Akomodasi disediakan di hotel berbintang empat selama jemaah berada di Makkah, Madinah, dan Jeddah;
- e. Letak hotel berjarak tidak lebih dari 500 meter dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi;
- f. Setiap kamar hotel dihuni oleh paling banyak empat orang;
- g. Penyediaan konsumsi menggunakan menu khas Indonesia dan disajikan secara prasmanan.

⁵⁶ Sabila Eristiya Putri, 'Strategi Albilad Tour & Travel Pekalongan Dalam Meningkatkan Pelayanan Ibadah Haji Khusus' (Skripsi Uin Kh Abdurahman Wahid, 2023), P. H 8.

- h. Pelayanan kesehatan diberikan dengan rasio satu orang dokter untuk setiap maksimal 90 jemaah; dan
- i. Jemaah dibekali fasilitas perlindungan berupa asuransi, serta dilengkapi dengan gelang identitas haji dan kartu identitas jemaah haji.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, standar biaya minimal haji khusus ditetapkan sebesar USD 8.000 atau sekitar Rp117.600.000 dengan asumsi kurs USD 1 senilai Rp14.700. Dalam pelaksanaannya, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) pada umumnya menetapkan biaya di atas batas minimal tersebut dengan alasan penyediaan fasilitas yang melebihi standar. Besaran biaya ini secara signifikan lebih tinggi dibandingkan biaya haji reguler yang berkisar antara Rp32 juta hingga Rp39 juta per jemaah, sementara jemaah haji reguler harus menunggu selama beberapa tahun untuk dapat menunaikan ibadah haji.

Jemaah haji khusus pada umumnya hanya menempuh masa tunggu yang relatif singkat. Kuota haji khusus ditetapkan sekitar 17.000 jemaah dari total kuota nasional Indonesia yang berjumlah 230.000 orang, dengan perhitungan secara nasional tanpa pembagian berdasarkan wilayah kabupaten. Adapun pendaftaran haji khusus tidak dilakukan melalui Kantor Kementerian Agama, melainkan

langsung melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang berkedudukan di berbagai kota di Indonesia.

2. Haji Khusus Non-Kuota

Di samping mekanisme pendaftaran haji khusus yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), terdapat pula biro perjalanan yang mengelola pendaftaran jemaah haji khusus secara mandiri. Jemaah yang menggunakan jalur ini kerap mengalami pelabelan yang bersifat diskriminatif, seperti sebutan haji non-kuota atau “haji sandal jepit”. Istilah tersebut tidak diketahui secara pasti asal-usulnya dan pada kenyataannya tidak mencerminkan kualitas pelayanan yang diterima jemaah, termasuk fasilitas akomodasi berupa hotel berbintang empat hingga lima.⁵⁷

Jemaah haji non-kuota pada umumnya mengandalkan penerbitan visa haji oleh KBSA, yang jumlahnya setiap tahun dapat setara dengan kuota haji khusus. Di luar itu, masih terdapat jemaah yang diberangkatkan menggunakan visa non-haji melalui lembaga tertentu maupun secara perseorangan. Jumlah jemaah dalam kategori terakhir ini tidak dapat dipetakan secara akurat oleh pemerintah.

⁵⁷ Zaenal Abidin and Mahrus Ali, ‘Pembinaan Pasca Ibadah Haji Menuju Mabrur Sepanjang Hayat’, *Harmoni*, 19.2 (2020), pp. 411–28 h 412.

Haji non-kuota pada satu sisi merupakan kelanjutan dari praktik penyelenggaraan haji secara mandiri yang pernah dilakukan oleh individu maupun komunitas keagamaan sebelum pengelolaannya diambil alih oleh negara. Pada sisi lainnya, praktik tersebut juga berkembang sebagai ruang bisnis bagi biro perjalanan haji. Secara historis, bahkan sebelum terbentuknya negara Indonesia, masyarakat telah melaksanakan ibadah haji melalui berbagai jejaring, mulai dari hubungan keulamaan, aktivitas perdagangan, hingga ikatan kekeluargaan. Dalam rangka menata dan menertibkan penyelenggaraan haji, pemerintah berupaya menghilangkan praktik haji non-kuota agar seluruh jemaah haji berada dalam sistem pengelolaan dan pengawasan negara.

Jemaah haji non-kuota dalam praktiknya dapat menikmati fasilitas yang lebih unggul dibandingkan dengan haji khusus. Biro perjalanan yang berpengalaman mampu mengoptimalkan efisiensi pengelolaan sehingga dapat memberikan pelayanan haji dengan mutu yang lebih baik. Di sisi lain, persoalan efisiensi masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah.⁵⁸

⁵⁸ Ahmad Jasa Hasibuan, Nanang Arianto, And Susanti Hasibuan, 'Manajemen Pelayanan Haji Di Kanwil Kemenag Kabupaten Mandailing Natal', *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1.6 (2024), Pp. 49–62 H 50.

Jalur haji khusus non-kuota menawarkan sejumlah manfaat sekaligus risiko. Keunggulan utamanya terletak pada tidak adanya kewajiban menunggu antrean kuota haji. Akan tetapi, konsekuensi yang harus dihadapi adalah potensi kegagalan keberangkatan ke Tanah Suci apabila visa haji tidak diterbitkan oleh KBSA. Salah satu penyebab terhambatnya keberangkatan ribuan jemaah haji tersebut berkaitan dengan adanya surat kesepahaman antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan kementerian terkait. Otoritas haji Arab Saudi pada prinsipnya hanya menerbitkan visa haji bagi pejabat dan kalangan tertentu, serta tidak memberikan visa tersebut kepada jemaah yang dikelola oleh biro perjalanan. Pemerintah Indonesia secara konsisten berupaya menertibkan praktik haji non-kuota karena dipandang menimbulkan berbagai persoalan ketika jemaah berada di Tanah Suci, terutama apabila penyelenggaraannya tidak dikelola secara profesional. Dalam sejumlah kasus, jemaah haji bahkan mengalami penelantaran di Tanah Suci akibat ketidakmampuan biro perjalanan serta adanya praktik manipulatif dalam proses perolehan visa.⁵⁹

⁵⁹ Lily Awanda Faidatin And Ashari Mujamil, 'Peran Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia Perempuan Dalam Manajemen Pelayanan Haji (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah)', *Jurnal Manajemen Dakwah*, 9.1, Pp. 103–30 H 104.

Di sisi lain, penyelenggara jemaah haji non-kuota yang memiliki kompetensi memadai menilai pembatasan terhadap praktik haji non-kuota sebagai cerminan “kecemburuan” pemerintah Indonesia. Menurut mereka, pemerintah belum sepenuhnya mampu menyediakan fasilitas dan akomodasi di Tanah Suci dengan tingkat kualitas yang setara, apalagi melampaui layanan yang mereka berikan. Biro perjalanan penyelenggara haji khusus memiliki keleluasaan dalam menentukan pilihan penerbangan, akomodasi, transportasi, serta fasilitas pendukung lainnya, sehingga aspek kenyamanan jemaah haji dapat ditempatkan sebagai prioritas utama. Pada umumnya, jemaah haji khusus non-kuota memperoleh fasilitas yang lebih unggul dibandingkan dengan jemaah haji khusus kuota, terlebih lagi jika dibandingkan dengan jemaah haji reguler. Apabila pun terdapat kendala sementara, seperti keterlambatan layanan transportasi di Jeddah, jumlah kasus tersebut relatif terbatas dan tidak berdampak signifikan.

a. Regulasi Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umroh

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus,

yang selanjutnya disebut PIHK, adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus.⁶⁰

Jemaah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Jemaah Haji adalah setiap orang yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah di luar penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah, yang dilaksanakan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan

⁶⁰ Novsya Putri Eka Yani and Zulhelmi Zulhelmi, 'Implementasi Manajemen Pada Pendaftaran Ibadah Haji Di Kantor Kementerian Agama Bukittinggi', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2.2 (2024), pp. 128-138 h129.

wisata yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah.⁶¹

Biaya Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat BPIU adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Jemaah Umrah untuk menunaikan perjalanan ibadah umrah. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan kewajiban PIHK atau PPIU yang berhak diperoleh setiap Jemaah Haji Khusus dan Jemaah Umrah secara minimal.

Karakteristik

- a) Biaya lebih mahal, bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat haji reguler.
- b) Masa tunggu relatif singkat, sekitar 5–7 tahun.
- c) Fasilitas lebih baik, seperti akomodasi hotel berbintang, konsumsi lebih variatif, dan transportasi eksklusif.
- d) Jumlah jamaah terbatas, sehingga pelayanan lebih personal dan bimbingan lebih intensif.

Haji plus dipilih oleh jamaah yang menginginkan waktu tunggu lebih singkat serta fasilitas yang lebih nyaman, meskipun harus membayar lebih mahal.⁶²

⁶¹ Jauharotina Alfadhilah and Firyal Tahiyah, 'Regulasi Penyelenggaraan Haji Khusus Dan Umroh Oleh PT. Prayogi Lintas Persada Tuban', *ASWALALITA (Journal of Dakwah Manajemant)*, 01.01 (2023), pp. 23–33 h 26.

⁶² Purwita Dwi Arysca Pratiwi, Eri Witcahyo, And Yennike Tri

3. Mekanisme haji plus

Mekanisme Haji Plus adalah pendaftaran melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) resmi, membayar uang muka (DP) minimal USD 4.000-4.500, lalu data diinput ke Siskohat Kemenag untuk mendapatkan nomor porsi khusus, yang memungkinkan keberangkatan lebih cepat (1-7 tahun) dengan fasilitas lebih nyaman (hotel dekat Masjidil Haram) dan durasi lebih singkat (19-30 hari), dibanding Haji Reguler.

a. langkah-langkah Pendaftaran Haji Plus:

- 1) Pilih PIHK Resmi dengan cara mencari dan memilih biro travel Haji Plus yang memiliki izin resmi dari Kementerian Agama (Kemenag).
- 2) Penuhi Persyaratan menyiapkan dokumen seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Paspor (masa berlaku minimal 7 bulan), dan pas foto sesuai ketentuan (latar putih, nama minimal 3 kata).
- 3) Setor Uang Muka (DP) membiayai DP minimal USD 4.000-4.500 ke rekening BPS (Bank Penerima Setoran) Khusus yang ditunjuk travel.

Herawati, 'Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Di Puskesmas Kalisat Kabupaten Jember', *Jurnal Penelitian Kesehatan" SUARA FORIKES"(Journal Of Health Research" Forikes Voice)*, 13.1 (2022), Pp. 190-195 193.

- 4) Setelah mendapatkan Nomor Porsi PIHK akan menginput data Anda ke Siskohat, lalu Kemenag menerbitkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Khusus dan Nomor Porsi, yang bisa dicek estimasi tahun keberangkatannya.
 - 5) Pelunasan & Persiapan Setelah mendekati jadwal, Anda akan melunasi biaya haji (total biaya lebih tinggi), mengikuti manasik, dan persiapan dokumen penerbangan.
- b. Perbedaan Utama Haji Plus dengan Reguler:
- 1) Waktu Tunggu Lebih singkat (1-7 tahun) dibanding Haji Reguler (belasan tahun).
 - 2) Biaya Lebih mahal karena fasilitas lebih lengkap, bisa puluhan hingga ratusan juta rupiah.
 - 3) Fasilitas Penginapan hotel berbintang lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Nabawi.
 - 4) Durasi Perjalanan di Tanah Suci lebih cepat, sekitar 19-30 hari.
- c. Keuntungan Haji Plus:
- 1) Keberangkatan lebih cepat dan pasti (sesuai antrean nomor porsi).
 - 2) Fasilitas lebih nyaman dan eksklusif.
 - 3) Bimbingan ibadah lebih intensif dari travel.⁶³

⁶³ Kompas.com, “mengenal haji plus: biaya, waktu tunggu dan cara pendaftar”, 20 mei 2024, <<https://share.google/XYpgnt4nDDGyixLFh>> (Diakses, 17 Desember 2025).